



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terselenggaranya pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan upaya melalui pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf e dan g, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 127 huruf d, dan e, Pasal 131 ayat (1), Pasal 132 ayat (1), Pasal 141 huruf d, Pasal 145 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi di bidang perhubungan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi di Bidang Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan.
6. Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perhubungan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
8. Orang pribadi adalah orang perseorangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
13. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada

permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

14. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
15. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usah dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
20. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
21. Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut perizinan adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. jumlah
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, yang selanjutnya disebut penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
31. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
32. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
33. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum.
- (2) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin trayek.

Pasal 3

- (1) Terhadap penyelenggaraan publik di bidang perhubungan, Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi daerah.
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
 - e. Retribusi Izin Trayek.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, yaitu pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, yaitu pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, yaitu pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 5

Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal dan objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan atas objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi Terminal digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Retribusi Izin Trayek digolongkan ke dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III

PERHITUNGAN DAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pengukuran Tingkat Retribusi

Pasal 8

- (1) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

- (2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan pelayanan setiap kali pengujian.
- (3) Retribusi Terminal diukur setiap kali masuk area terminal.
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan durasi pelayanan parkir paling lama 2 jam, biaya retribusi atas jam selanjutnya dikenakan tambahan setiap jamnya.
- (5) Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan penerbitan izin trayek dan kartu pengawasan izin trayek.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Retribusi

Pasal 10

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan perhitungan berdasarkan frekuensi atas penggunaan tempat parkir.
- (2) Pengenaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dibedakan terhadap jenis kendaraan sebagai berikut:
 - a. kendaraan tidak bermotor;
 - b. kendaraan roda 2;
 - c. kendaraan roda 4; dan
 - d. kendaraan roda 6 atau lebih.

Pasal 11

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan perhitungan berdasarkan jenis kendaraan yang terdiri dari:
 - a. mobil penumpang umum/minibus/pick up;
 - b. mikrobis;
 - c. bis besar;
 - d. truck konfigurasi 4 roda;
 - e. truck konfigurasi 6 roda atau lebih;
 - f. kereta penarik (head tractor); dan
 - g. kereta gandengan, kereta tempelan.

- (2) Struktur retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya jasa layanan, dokumen, dan kelengkapan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 12

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dan kategori kegiatan usaha penunjang.
- (2) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. mobil penumpang umum/minibus/pick up;
 - b. mikrobis;
 - c. bis besar;
 - d. truck konfigurasi 4 roda;
 - e. truck konfigurasi 6 roda atau lebih;
 - f. kereta penarik (head tractor); dan
 - g. kereta gandengan, kereta tempelan.
- (3) Struktur retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan frekuensi.
- (4) Kategori kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. usaha makanan dan minuman;
 - b. usaha cinderamata dan bahan bacaan;
 - c. usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;
 - d. usaha jasa paket dan sejenisnya;
 - e. usaha jasa penjualan tiket angkutan;
 - f. usaha penitipan barang;
 - g. usaha penjualan rokok dan minuman ringan;
 - h. usaha pencucian kendaraan; dan
 - i. jasa toilet dan MCK.
- (5) Struktur Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan perhitungan hari penggunaan.

Pasal 13

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan berdasarkan perhitungan durasi pelayanan parkir paling lama 2 jam, biaya retribusi atas jam selanjutnya dikenakan tambahan setiap jamnya.
- (2) Pengenaan Retribusi Tempat Khusus Parkir dibedakan terhadap jenis kendaraan sebagai berikut:
- a. Kendaraan roda 2; dan
 - b. Kendaraan roda 4 atau lebih.

Pasal 14

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Trayek, ditetapkan berdasarkan atas Jenis Kendaraan.
- (2) Jenis Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan atas:
- a. mobil penumpang umum/minibus; dan
 - b. mikro bis.

Pasal 15

- (1) Masing-masing tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama setiap 3 tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

Bagian Keempat Wilayah Pemungutan

Pasal 16

- (1) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut di tempat layanan parkir.
- (2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut di tempat pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Retribusi Terminal dipungut di terminal yang bersangkutan.
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut di tempat layanan parkir.
- (5) Retribusi Izin Trayek dipungut di tempat penerbitan izin trayek.

Bagian Kelima Tata Cara Pemungutan

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) dan tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 18

- (1) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

Bagian Ketujuh

Penagihan

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 14 hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedelapan

Pemanfaatan

Pasal 20

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi di bidang perhubungan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan perhubungan.

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, ditetapkan untuk:
 - a. penerbitan dokumen retribusi;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. penatausahaan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, ditetapkan untuk:
 - a. penggantian biaya pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - b. penerbitan dokumen retribusi;
 - c. pengawasan di lapangan;
 - d. penegakan hukum; dan
 - e. penatausahaan.
- (3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Terminal, ditetapkan untuk:
 - a. penerbitan dokumen retribusi;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. penatausahaan.
- (4) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir, ditetapkan untuk:
 - a. penerbitan dokumen retribusi;
 - b. pengawasan di lapangan;

- c. penegakan hukum; dan
 - d. penatausahaan.
- (5) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Izin Trayek, ditetapkan untuk:
- a. penggantian biaya penerbitan dan heregistrasi izin;
 - b. penerbitan dokumen retribusi;
 - c. pengawasan di lapangan;
 - d. penegakan hukum; dan
 - e. penatausahaan.

Bagian Kesembilan

Keberatan

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi Administrasi

Pasal 30

Jenis sanksi administrasi meliputi:

- a. peringatan;
- b. uang paksa;

- c. denda administrasi.

Pasal 31

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua

Kewenangan Yang Menerapkan Sanksi Administrasi

Pasal 32

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap setiap orang.

Pasal 33

- (1) Bupati dalam mengenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 3 Desember 2010
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 3 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd

MAS ABDUL KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 11

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN**

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Struktur dan besaran retribusi parkir umum sebagai berikut :

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Kendaraan tidak bermotor becak, delman, roda dorong dan sejenisn	300
2.	Kendaraan roda 2	500
3.	Kendaraan roda 4 :	
	a. Mobil sedan, Jeep, pick up atau minibus dan Box	1.000
	b. Mobil Bis sedang / truk sedang / Box sedang	1.500
4.	Kendaraan roda 6 atau lebih :	
	a. Mobil Bis Besar / truk besar / Box Besar	2.000
	b. Truk Gandengan / Tempelan /Kontainer	3.000

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan Teknis dan Administrasi Kendaraan Bermotor :	
	a. Uji Berkala :	
	- Mobil Penumpang Umum/Minibis/Pick Up	25.000,- 27.000,-
	- Mikro Bis	35.000,-
	- Bis besar	27.000,-
	- Truck Konfigurasi 4 roda	45.000,-
	- Truck konfigurasi 6 roda	35.000,-
	- Kereta penarik (Head Tracktor)	40.000,-
	- Kereta Gandengan, Kereta tempelan	
	b. Uji Berkala pertama/kendaraan baru	
	- Mobil Penumpang Umum/Minibis/Pick Up	30.000,- 35.000,-
	- Mikro Bis	40.000,-

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp)
	<ul style="list-style-type: none"> - Bis Besar - Truck Konfigurasi 4 roda - Truck konfigurasi 6 roda - Kereta penarik (Head Tractor) - Kereta Gandengan, Kereta tempelan 	35.000,- 50.000,- 60.000,- 65.000,-
2.	Buku Uji	15.000,-
3.	Tanda Uji	10.000,-
4.	Sticker Tanda Samping	15.000,-
5.	Penggantian buku uji yang hilang/rusak	75.000,-
6.	Penggantian tanda uji yang hilang/rusak per keping	30.000,-
7.	Biaya mutasi kendaraan : a. Mobil penumpang umum dan minibis b. MikroBis c. Bis besar d. Pick Up e. Truck sedang f. Truck besar g. Kereta penarik (Head Tractor) h. Kereta gandengan, kereta tempelan	60.000.- 70.000.- 50.000.- 60.000.- 70.000.- 55.000.- 45.000.-
8.	Biaya numpang uji : a. Mobil penumpang umum dan minibis b. MikroBis c. Bis besar d. Pick Up e. Truck sedang f. Truck besar g. Kereta penarik (Head Tractor) h. Kereta gandengan, kereta tempelan	40.000.- 45.000.- 50.000.- 40.000.- 45.000.- 50.000.- 55.000.- 45.000.-
9.	Biaya penilaian teknis dan penghapusan kendaraan roda 4 Roda 2	50.000,- 35.000,-

3. Retribusi Terminal

- (1) Retribusi pelayanan terminal penumpang untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Angkutan Perkotaan / Perdesaan	500
2.	Minibus	800
3.	Bus AKAP/ AKDP Ekonomi	1.000
4.	Bus AKAP/ AKDP Non Ekonomi	1.500

- (2) Retribusi kegiatan usaha penunjang di terminal di terminal ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS USAHA	BESARNYA TARIF (Rp)
1	Usaha makanan dan minuman	3.500/ hari
2	Usaha cinderamata dan bahan bacaan	3.000/ hari
3	Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum	4.000/ hari
4	Usaha jasa paket dan sejenisnya	3.000/ hari
5	Usaha penitipan barang	3.000/ hari
6	Usaha penjualan rokok dan minuman ringan	2.500/ hari
7	Jasa toilet/ MCK untuk sekali masuk	700

4. Retribusi Tempat Khusus Parkir

- (1) Pada gedung parkir atau pelataran parkir/lingkungan parkir, yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah-

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp)	
		Dua Jam Pertama	Jam berikutnya
1.	Kendaraan tidak bermotor becak, delman, roda dorong dan sejenisnya	300	150
2.	Kendaraan roda 2	500	200
3.	Kendaraan roda 4 :		
	a. Mobil sedan, Jeep, pick up atau minibus dan Box	1.000	500
	b. Mobil Bis sedang / truk sedang / Box sedang	1.500	1.000
4.	Kendaraan roda 6 atau lebih :		
	a. Mobil Bis Besar / truk besar / Box besar	2.000	1.200

	b. Truk Gandengan / Tempelan /Kontainer	3.000	2.500
--	---	-------	-------

(2) Pada kawasan wisata, indrustri dan perdagangan,pergudangan, perhotelan, perkantoran dan tempat hiburan, yang disediakan dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (RP)	
		Dua Jam Pertama	Jam berikutnya
1.	Kendaraan tidak bermotor becak, delman, roda dorong dan sejenisnya	500	300
2.	Kendaraan roda 2	800	500
3.	Kendaraan roda 4 :		
	a. Mobil sedan, Jeep, pick up atau minibus dan Box	2.000	1.000
	b. Mobil Bis sedang / truk sedang / Box sedang	2.500	1.250
4.	Kendaraan roda 6 atau lebih :		
	a. Mobil Bis Besar / truk besar / Box besar	3.000	2.500
	b. Truk Gandengan / Tempelan /Kontainer	4.000	2.000

5. Retribusi Izin Trayek

a. Izin Trayek Angkutan Tetap

JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (RP)
Besaran retribusi izin trayek angkutan ditetapkan sebagai berikut :	
a. Minibus	475.000/kend/,-
b. Mikrobis	625.000/kend/,-

- b. Terhadap pemegang izin trayek diberikan kartu pengawasan
- c. Dalam rangka pembinaan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin b wajib di daftar ulang setiap tahun
- d. Izin Trayek Insidentil

JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (RP)
Untuk sekali perjalanan ditetapkan sebagai berikut :	
a. MiniBis (kapasitas 9 sheat)	15.000/kend,-
b. MiniBis (kapasitas 10 s/d 15 sheat)	20.000/kend,-
c. Mikro Bis	25.000/kend,-
d. Bis Besar	30.000/kend,-
e. Angkutan taksi sebesar	25.000/kend,-

f. Angkutan Karyawan sebesar	30.000/kend,-
g. Angkutan anak sekolah sebesar	20.000/kend,-

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR